



**Judul** : MK Tolak Legalisasi Ganja Medis: Senayan Tunggu Hasil Riset  
**Tanggal** : Sabtu, 23 Juli 2022  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

## MK Tolak Legalisasi Ganja Medis **Senayan Tunggu Hasil Riset**

**Senayan akan membahas revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau UU Narkotika setelah masa reses DPR. Hal itu dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan agar Narkotika Golongan I, termasuk ganja digunakan untuk medis atau kepentingan kesehatan.**

ANGGOTA Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat terkait Revisi Undang-Undang Narkotika usai masa reses DPR. "RUU Narkotika tetap kita bahas saat masuk lagi tanggal 16 (Agustus)," ujar Trimedya di Jakarta, kemarin.

Politikus PDIP ini mengklaim, semua fraksi di Komisi III telah sepakat membahas revisi UU Narkotika dalam upaya mengkaji usulan tanaman ganja untuk keperluan medis. "Kita baru tahapannya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Rencananya kita ke kampus menyerap aspirasi, tinggal ditentukan kampus di Jawa dan di Sumatera," jelas Trimedya.

Trimedya bilang, pihaknya perlu waktu untuk membahas revisi UU Narkotika. Sehingga, jika MK meminta pengkajian dilakukan dalam segera, Komisi III DPR baru bisa membahas setelah masa reses selesai.

Anggota Komisi IX Nurhadi menambahkan, pihaknya terbuka untuk menerima masukan masyarakat mengenai legalisasi ganja medis. Kelompok masyarakat bisa mengajukan audiensi dengan Komisi IX untuk didengar pandangan dan pendapatnya sebagai pertim-

bangkan pembahasan RUU selanjutnya. "Audiensi itu bisa menjadi jembatan bagi kami dalam menyerap aspirasi. Karena DPR harus hadir untuk kepentingan rakyat," ujar Nurhadi dalam keterangannya, kemarin.

Mengenai ganja medis, Komisi IX DPR akan memanggil Kementerian Kesehatan (Kemkes) usai masa reses. Pemanggilan itu berkaitan dengan riset ganja untuk medis seiring putusan dan pertimbangan dari MK. "Nanti kami panggil Kemkes untuk memaparkan lebih komprehensif sejauh mana risetnya mengenai ganja medis ini," ujar Nurhadi.

Politikus Nasdem ini bilang, legalisasi ganja medis di Indonesia memang masih perlu pembahasan lebih lanjut. Termasuk sejauh mana manfaat dan mudarat ganja untuk medis. Komisi IX masih menunggu paparan lengkap tentang hasil riset ganja medis dari Kemenkes.

Legislator asal Dapil Jatim VI ini mengatakan, legalisasi ganja medis juga perlu mempertimbangkan perspektif agama dan penegakan hukum. "Kami ingin berjalan cepat, tapi juga tidak mau terburu-buru," tukasnya.

Dengan melihat dari berbagai

perspektif, ia berharap hasil pembahasan ganja medis nanti bisa berjalan efektif dan tidak berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang dari regulasi yang ditetapkan.

Diketahui, Majelis Hakim MK memutuskan menolak gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau UU Narkotika. Dengan demikian, penggunaan Narkotika Golongan I tetap dilarang untuk pelayanan kesehatan, termasuk ganja untuk medis.

"Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat diterima. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman didampingi delapan Hakim Konstitusi dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 yang digelar secara daring dari Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (20/7).

Kendati demikian, dalam pertimbangan hukum Mahkamah yang tertera dalam Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020, MK mendorong penelitian ilmiah ganja medis.

"Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah untuk mendorong penggunaan jenis Narkotika Golongan I dengan sebelumnya dilakukan pengkajian dan penelitian secara ilmiah berkaitan dengan kemungkinan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi," demikian bunyi salinan tersebut. ■ TIF